

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2023



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

3.1.1.4 Urusan Wajib Bidang Perpustakaan

Urusan Perpustakaan ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Mengampu indikator sasaran pada RPD yaitu Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Target pada tahun 2023 sebesar 84, telah terealisasi sebesar 87,67.

Pelaksanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat atas pencapaian tersebut adalah adanya upaya untuk mencapai tujuan perpustakaan yaitu mewujudkan pelayanan perpustakaan yang prima pada Perpustakaan Daerah,

Selain mengampu target pada RPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

> Tujuan

Mewujudkan pelayanan perpustakaan yang prima, dengan indikator yang diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat terkait Layanan Perpustakaan, menetapkan target tahun 2023 sebesar 83 (Nilai) dan realisasi realisasi sebesar 86,97 atau tercapai 104,8% dari target.

> Sasaran

Terwujudnya Kegemaran Membaca Masyarakat, dengan Indikator kinerja sasaran adalah Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat, menetapkan target tahun 2023 sebesar 50,5 dan realisasi sebesar 57,03 atau tercapai 112,93% dari target.

Berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen mewujudkan pelayanan perpustakaan yang prima, Perpustakaan sebagai pelayanan publik dimana kualitas layanan perpustakaan diukur dari sejauh mana kepuasan pemustaka terhadap perpustakaan untuk dilakukan perbaikan terus menerus sehingga terwujudnya pelayanan prima Perpustakaan. Kepuasan yang diukur meliputi pelayanan, dan produk jasa perpustakaan yang diukur melalui metode survei terhadap kepuasan masyarakat.

Dasar hukum sebagai acuan pelaksanan SKM juga mengalami perubahan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan yaitu Permen PAN nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sehingga Permen PAN nomor 25 tahun 2004 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Selaras dengan tujuan Mewujudkan pelayanan perpustakaan yang prima, sasaran Terwujudnya Kegemaran Membaca Masyarakat Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, kaya cetak, dan/atau karya rekam. UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan, pasal 48 menjelaskan pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Ukuran tingkat kegemaran membaca atau literasi informasi masyarakat dapat diukur melalui metode survei untuk memperoleh nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.

Strategi Pencapaian:

- 1. Melakukan sosialisasi peraturan perpustakaan tentang fungsi perpustakaan kepada masyarakat baik dilaksanakan sendiri maupun bersinergi dengan pihak lain,
- 2. Mendorong pemenuhan koleksi melalui pelaku usaha dan perorangan melalui Gerakan Hibah Buku,
- 3. Melakukan / menyelenggarakan berbagai kegiatan yang variatif dalam rangka upaya mensejahteraan masyarakat,
- 4. Penambahan tenaga pustakawan pada perpustakaan daerah dengan mengusulkan formasi pustakawan,
- 5. Meningkatkan promosi minat baca melalui Layanan Perpustakaan Keliling, aneka kegiatan perlombaan dan kegiatan lainnya,
- 6. Mengembangkan SDM pengelola perpustakaan dari berbagai jenis perpustakaan melalui bimbingan, pelatihan, pertemuan dan magang bagi Pengelola Perpustakaan.

Deskripsi faktor pendukung ataupun penghambat serta kendala dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis, sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung:
 - 1. Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem.
 - 2. Jenis layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Faktor penghambat:

Literasi dan perpustakaan masih belum menjadi prioritas pembangunan di daerah sebagai penunjang prioritas bidang pendidikan yang tidak bisa dipisahkan.

c. Kendala:

- 1. Perpustakaan tradisional/konvensional kurang diminati masyarakat karena perkembangan TI sehingga diperlukan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis TI.
- 2. Jumlah koleksi belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.
- 3. Kondisi sarana prasarana untuk layanan publik maupun ruang kerja belum refresentatif.
- 4. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin belum memadai dan penguasaan Teknologi Informasi masih terbatas.
- 5. Pemanfaatan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah masih relatif rendah.

Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja Urusan Perpustakaan sebagai, berikut :

1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Tujuan utama dari program Pembinaan Perpustakaan adalah meningkatkan layanan perpustakaan yang prima baik bagi pengguna di dalam (internal) secara khusus maupun di luar (eksternal) Dinas secara umum serta untuk mendorong pemenuhan perpustakaan menuju standar nasional perpustakaan, yaitu berupa :

- a. Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Khusus, Desa/Kelurahan, Perguruan Tinggi, Sekolah dan TBM;
- b. Pengembangan Budaya gemar membaca Masyarakat;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang handal dan berdayaguna;
- e. Pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Adapun program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar sarana dan prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sebagaimana mestinya. Perpustakaan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam pemanfaatannya apabila pengelolaannya baik dan benar atau

tepat guna dan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas.

2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka menumbuhkan kegemaran membaca secara dini dan upaya meningkatkan budaya baca di Kalangan Masyarakat khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Koleksi Nasional dan Naskah atau manuskrip kuno telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah Republik Indonesia. Banyaknya Koleksi dan naskah-naskah kuno yang tidak sempat lagi untuk dilestarikan menjadi alasan kuat akan perhatian tersebut. Perpustakaan yang memang salah satu perannya sebagai tempat pelestarian bahan pustaka dituntut agar dapat mengoptimalkan peran tersebut.

Adapun program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Naskah kuno harus tetap dilestarikan karena naskah kuno menyimpan ragam informasi dan kearsifan lokal yang menggambarkan sejarah kebhinekaan Indonesia. Tujuan pelestarian naskah kuno yaitu untuk menyelamatkan nilai informasi didalam naskah kuno, menyelamatkan fisik naskah kuno dan Adapun kendala yang dihadapi dalam pelestarian naskah kuno antara lain kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam bidang transliterasi dan terjemahan.

3.1.2 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah selaras dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Program tersebut meliputi 2 (dua) program teknis urusan Perpustakaan yang telah dilaksanakan secara optimal sehingga sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercapai dengan Kategori **Sangat tinggi**.

Capaian kinerja Tujuan dan sasaran Tahun 2023

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
---------------------------------	----------------------	-----------	--------	-----------	---------

Tujuan: Mewujudkan pelayanan perpustakaan yang prima	SKM Layanan Perpustakaan	Nilai SKM layanan Perpustakaan	83	86,97	104,8%
Sasaran : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai Budaya Baca	50,5	57,03	112,93%

Program dan Kegiatan Tahun 2023:

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/SubKeg	Target	Realisasi	Ketera ngan	Permasalahan	Upaya Mengat Permasalaha
1.	Perpustaka an	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1) Melakukan transformasi perpustakaan digital menuju transformasi perpustakaan digital nasional	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator : Indeks Pembangunan Literasi	26	50,21		 Kekurangan SDM khususnya petugas pengelola IT. Koleksi bahan perpustakaan belum sepenuhnya 	Memaksima an aplikasi pusda Koba Penambaha bandwidth jaringan
		2) Meningkatan Koleksi Perpustakaan yang lengkap dan berstandar	Masyarakat 1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				terpenuhinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Perpustakaan daerah	Informasi Tekhnologi 3. Menyediaka SDM khusu	
			3) Peningkatan pengembangan pertambahan sarana dan prasarana serta peningkatan pengelolaan pengembangan	Indikator: 1. Persentase ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat (peningkatan dari realisasi tahun lalu)	8%	46%		belum memenuhi standar nasional kebutuhan pustakawan. 4. Sarana dan prasarana sebagian besar perpustakaan di	IT. 4. Pemenuhan koleksi bah perpustaka sesuai deng hasil survey kepuasan
		perpustakaan 4) Meningkatkan budaya gemar membaca berbasis	2. Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0.7%	3,56%		Kabupaten Kotawaringin Barat belum memenuhi standart nasional	masyarakat 5. Meningkatk kegiatan promosi da	
		inklusi sosial melalui peningkatan koleksi perpustakaan layanan dengan penduduk 0.2 2,71 perpustakaan kepada masyarakat. tahun lalu)	2,71		5Respon dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi perpustakaan masih rendah.	publikasi Respon terhadap fungsi perpustaka			
			5) Penyusunan Regulasi tentang penyelenggaraan PERPUSTAKAAN 6) Pembinaan	4. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk(peningkatan	0,04%	0,049%		6. Belum maksimalnya peran perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	6. Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana sesuai stan
			perpustakaan untuk meningkatkan mutu semua jenis perpustakaan se Kotawaringin Barat 7) Meningkatkan	dari realisasi tahun lalu) Sub Kegiatan: 1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan				7. Belum ada regulasi daerah tentang perpustakaan.8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan	nasional melalui sumber dar APBN/APBI APBDes. 7. Membuat

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/SubKeg	Target	Realisasi	Ketera ngan	Permasalahan	Upaya Mengat Permasalaha
			kemampuan sumber daya aparatur melalui peningkatan kualitas aparatur kelembagaan tenaga pengelola perpustakaan 8) Meningkatkan pelestarian fisik dan kandungan informasi bahan perpustakaan	Perpustakaan Elektronik Indikator: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	1 Layanan	1 Layanan		perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar, Sudut /Pojok Baca, dan lain- lain, 9. Belum memadainya SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat, 10. Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder dalam hal	regulasi tentang Perpustaka 8. Mengoptim an peran pustakawa dalam pengelolaar dan pemanfaata perpustaka Desa, Tama Bacaan Masyaraka
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota Indikator: Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	33 Perpusta kaan	37 Perpusta kaan		pemberdayaan perpustakaan, sehingga belum tercapai sinergitas program/kegiatan. 11. Ketersediaan koleksi bahan pustaka di perpustakaan desa/kel, TBM masih kurang memadai	(TBM), Rum Pintar, Sud /Pojok Bace dan lain-lai 9. Mengembar an SDM pengelola perpustaka dari berbag jenis perpustaka melalui bimbingan, Pelatihan, Pertemuan dan Kelas Magang bar
				1.3 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional					pengelola Perpustaka 10. Mengoptim an advokas dan koordinasi antar stakeholder

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/SubKeg	Target	Realisasi	Ketera ngan	Permasalahan	Upaya Menga Permasalah
				Perpustakaan Indikator: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpusta kaan	20 Perpusta kaan			dalam hal pemberday perpustaka
				1.4 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang			
				1.5 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota Indikator: Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	7 Layanan	7 Layanan			

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/SubKeg	Target	Realisasi	Ketera ngan	Permasalahan	Upaya Menga Permasalah
				1.6 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Indikator: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan.	2.350 Eksempl ar	2.350 Eksempl ar			
				2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator : Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	30 Lokus	40 Lokus			
				Subkegiatan: 2.1 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Indikator: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	30 Lokus	40 Lokus			
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSINASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	26	50,21		belum adanya kesadaran masyarakat tentang keberadaan naskah kuno,	

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/SubKeg	Target	Realisasi	Ketera ngan	Permasalahan	Upaya Menga Permasalah
				1. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				2. SDM terkait pengalih mediaan naskah kuno3. belum tersedia dalam bidang transliterasi	
				Indikator: 1) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya	1 Naskah	1 Naskah		dan terjemahan 4. Terbatasnya koleksi budaya etnis nusantara	
				2) Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	1 Naskah	1 Naskah			
				Subkegiatan: 1.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator: Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	30 Orang	30 Orang			
				1.2 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Indikator: Jumlah	1 Eksempl ar	1 Eksempl ar			

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/SubKeg	Target	Realisasi	Ketera ngan	Permasalahan	Upaya Mengat Permasalaha
				Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi kebijakan yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Kebijakan strategis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No .	usan Perpustakaaan Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	1. Melakukan transformasi perpustakaan digital menuju transformasi perpustakaan digital nasional 2. Meningkatan Koleksi Perpustakaan yang lengkap dan berstandar 3. Peningkatan pengembangan pertambahan sarana dan prasarana serta peningkatan pengelolaan pengembangan perpustakaan 4. Meningkatkan budaya gemar membaca berbasis inklusi sosial melalui peningkatan layanan	1) Undang - Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. 2) Perda Kab. Ktw. Barat No. 05 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan 3) Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat. 4) Renstra Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat periode Tahun 2023-2023	Salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, dimana perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dan dalar rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak
	perpustakaan kepada masyarakat. 5. Penyusunan Regulasi tentang penyelenggaraan PERPUSTAKAAN 6. Pembinaan		dan/atau karya rekam

	aparatur melalui peningkatan kualitas aparatur kelembagaan tenaga pengelola perpustakaan	
8.	Meningkatkan pelestarian fisik dan kandungan informasi bahan perpustakaan	

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022 (kalau ada)

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kepala Dinas

M. ROSIHAN PRIBADI NIP. 19650502 199102 1 002



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 3.1.1.4 Urusan Wajib Bidang Kearsipan

Urusan Kearsipan ini ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengampu Tujuan dan sasaran sebagai berikut :

> Tujuan

Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan yang berbasis digital dengan indikator Persentase Jumlah SKPD yang menerapkan e-arsip menetapkan target tahun 2023 sebesar 16% dan realisasi sebesar 27,03% atau tercapai 169% dari target.

> Sasaran:

Meningkatnya ketersediaan arsip yang auntentik, utuh dan terpecaya secara digital dengan indikator Persentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip melalui e-arsip, menetapkan target tahun 2023 sebesar 16% dan realisasi sebesar 16,49% atau tercapai 103,1% dari target.

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik terpercava. terwujudnya pengelolaan arsip vang perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan asset nasional dan nasional, serta mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut tercapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan arsip secara e-arsip (SRIKANDI) sebagai terobosan baru bagi dunia kearsipan yang memberikan kemudahan dalam upaya penanganan arsip dengan menggunakan media digital. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi tiap lembaga atau institusi untuk dapat

menampilkan transparansi, serta penyederhanaan proses surat menyurat. Penggunaan e-arsip (SRIKANDI) dapat menjadikan proses penemuan dan penyajian informasi menjadi cepat dan lengkap.

Penanganan arsip secara elektronik perlu dilakukan karena untuk mengikuti perkembangan teknologi, dimana kondisi semakin tinggi jumlah arsip pada suatu organisasi yang menyebabkan semakin membutuhkan banyak tempat, serta semakin berkembangnya pemanfaatan tekhnologi informasi untuk urusan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kotawaringin Barat telah menggunakan e-arsip (SRIKANDI) untuk kegiatan kearsipan yang merupakan aplikasi umum dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Kunci keberhasilan penerapan SRIKANDI terletak pada peran serta dan kolaborasi yang kuat dari seluruh *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga pada akhirnya aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan dapat terintegrasi dengan baik untuk penyelenggaraan kearsipan, baik internal maupun eksternal.

Strategi pencapaian:

- 1. Menerapkan dan mensosialisasikan peraturan daerah, peraturan bupati, surat edaran tentang kearsipan SKPD, Desa/Kel, Perusahaan, Ormas, Orpol dan Perorangan
- 2. Membangun komitmen dan dukungan dari Kepala SKPD, Kepala Desa/Kel untuk pengelolaan arsip di SKPD, Desa/Kel secara berkelanjutan.
- 3. Mengadakan Diklat dan Bimtek Kearsipan bekerjasama dengan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- 4. Meningkatkan pembinaan kepada pengelola unit kearsipan di SKPD, Desa/Kel.
- 5. melaksanakan pengawasan kepada unit pengolah dan unit kearsipan di SKPD, Desa/Kelurahan.

Deskripsi faktor pendukung ataupun penghambat serta kendala dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis:

a. Faktor pendukung:

- 1. Digitalisasi Arsip (Srikandi)
- 2. Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem.
- 3. SKPD, Desa/Kel, Perusahaan, Ormas, Orpol dan Perorangan berhak mendapatkan layanan Kearsipan.

b. Faktor penghambat:

- 1. Pengelolaan arsip masih belum menjadi prioritas di semua instansi pemerintah, Desa/Kelurahan dan swasta.
- 2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Stocholder (pencipta arsip) tentang pentingnya pengelolaan arsip.

Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja Urusan kearsipan sebagai, berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Tujuan Pengelolaan Arsip:

- 1. Agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman
- 2. Mudahnya penemuan kembali arsip yang diperlukan dengan cepat dan tepat
- 3. Menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam pencarian arsip
- 4. Menghemat tempat penyimpanan arsip
- 5. Menjaga kerahasiaan arsip
- 6. Menjaga kelestarian arsip
- 7. Menyelamatkan pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan masyarakat.

Adapun program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Undang Undang No. 43 Tahun 2009 dijelaskan bahwa arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis menurut Undang-undang No. 43 Tahun 2009 adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan.

Pengelolaan Arsip dinamis (Aktif, Inaktif dan vital), wajib dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah selaku pencipta arsip secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan:

- a. andal; sistematis; utuh; menyeluruh; dan
- b. sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Adapun upaya dalam pengelolaan arsip dinamis meliputi:

- a. penciptaan arsip;
- b. penggunaan dan pemeliharaan arsip;
- c. penyusutan arsip.

Pengelolaan arsip dinamis pada SKPD, Desa/Kel, Perusahaan, Ormas, Orpol dan Perorangan dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat 4 instrumen kearsipan yaitu :

- 1) tata naskah dinas,
- 2) klasifikasi arsip,
- 3) jadwal retensi arsip,
- 4) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis memiliki kewajiban menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya.

2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mendefinisikan bahwa pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. untuk menjamin keselamatan arsip pertanggungjawaban nasional kehidupan bagi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi 1. akuisisi arsip statis; 2. pengolahan arsip statis; 3. preservasi arsip statis; dan 4. akses arsip statis.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan masuk kategori permanen dalam jadwal retensi arsip yang telah diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dan Arsip statis dilestarikan sebagai memori kolektif oleh lembaga kearsipan karena memiliki nilai guna sekunder (secondary value), yaitu memiliki nilai guna berkelanjutan. Nilai guna sekunder terdiri atas nilai guna bukti keberadaan (evidential), informasional (informational), Arsip statis yang diterima dari pencipta arsip selanjutnya dikelola oleh lembaga kearsipan Daerah.

3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional memiliki tujuan mewujudkan layanan arsip dinamis dan statis sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah. Untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik. Pelaksanaan kegiatan ini berupa upaya terintegrasinya jaringan pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional sebagai memori kolektif bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah.

2. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Perizinan Penggunaan Arsip adalah proses perizinan keluarnya arsip dari tempat penyimpanan karena diperlukan oleh seseorang untuk kepentingan tertentu, sesuai maksud dan tujuan penciptaannya. Arsip yang sudah disimpan sering kali dicari kembali karena akan digunakan untuk keperluan tertentu dan mempunyai nilai guna yang sangat tinggi bagi penggunannya.

Adapun program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.

Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup merupakan Layanan Peminjaman Arsip yang Dikecualikan (Arsip Bersifat Tertutup) dan tidak dapat digandakan atau difotokopi, tanpa izin kepala lembaga kearsipan kecuali untuk penyidikan dan penyelidikan, dimana penggunaan arsip asli untuk pengadilan wajib didampingi petugas layanan.

3.1.2 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah selaras dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan tahun 2023. Terdiri dari 2 program teknis urusan Kearsipan sehingga Tujuan/sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercapai dengan Kategori **Sangat Tinggi**.

Tujuan/Sasaran Strategis TA. 2023

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan yang berbasis digital	Persentase Jumlah SKPD yang menerapkan e-arsip	SKPD Yang menerapkan earsip/ jumlah x 100	16%	10 SKPD/37 SKPD *100% = 27,03%	169%
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang auntentik, utuh dan terpercaya secara digital	Persentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip melalui e- arsip.	Jumlah arsip aktif, inaktif dan statis yang telah dibuatkan daftar arsip elektronik / Jumlah seluruh arsip aktif, inaktif dan statis X 100	16%	350 arsip/2122 arsip x100% = 16,49%	103,1%

Program dan Kegiatan Tahun 2023

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/ Sub Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalaha
1.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	 Meningkatkan kesadaran aparatur tentang pengelolaan kearsipan, baik pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis, melalui sosialisasi, pembinaan, bimtek dan pendampingan Peningkatan pengelolaan arsip secara digital Peningkatan jumlah dan mutu SDM Kearsipan Mengadakan sarana dan prasarana serta SDM pendukung kearsipan menuju SPBE Peningkatan penggunaan perangkat digital dalam penyelenggaraan kearsipan 	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator: Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator: 1.Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Sub Kegiatan: 1.1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator: Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10% 10% 10% 375 Berkas	50,85% 29,64% 93,75% 380 Berkas	 Sebagian besar SKPD, Desa/Kelur ahan masih kurang memahami tentang arti pentingnya arsip. Kurangnya komitmen dan dukungan stakeholder pengelola arsip SKPD, Desa/Kelur ahan. SKPD sebagai pencipta arsip masih minim perhatiann ya untuk 	1. Perlu selalu dilaksanaka sosialisasi peraturan-peraturan terkait kearsipan kepada SKPD, Desa/Kelurhan. 2. Membangurkomitmen dan dukungan stakeholder pengelola arsip SKPD, Desa/Kelurhan. 3. Meningkatk n pembinaa dan pendamping n kepada pengelola unit kearsipan d SKPD, Desa/Kel 4. Mengajukar pengadaan

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/ Sub Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalaha
				1.2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator: Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 1.3 Pengawasan arsip dinamis kewenganan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Berkas 20 Lapora n	120 Berkas 37 Laporan	menyerahk an arsip statis ke LKD. 4. Sebagian besar SKPD belum ada arsiparis. 5. Kompetensi tenaga teknis kearsipan di SKPD,	arsiparis kepada Pemerintah Daerah. 5. Mengadakai Diklat/Bimt k/Pelatihan Kearsipan bagi arsiparis da tenaga pengelola arsip bekerjasama dengan
				2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Sub Kegiatan: 2.1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip	90%	90%	Desa/Kelur ahan belum memadai. 6. Keterbatas an sarana dan prasarana belum memadai	Lembaga terkait. 6. Meadvokasi ketersediaa alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana kearsipan SKPD dan Desa/Kel.
				Preservasi dan Akses Arsip Statis Indikator: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan	50 arsip	50 arsip	memadai untuk penyimpan an arsip pada SKPD dan Desa/Kel. 7. Belum	Melalui sumber dan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | IV - 7

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/ Sub Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalaha
				Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			Armada Jemput	
				Indikator: Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	16%	0%	Arsip (mobil sadar arsip) pada LKD.	
				Sub Kegiatan :			pada biib.	
				3.1 Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Kab/Kota melalui JIKN				
				Indikator: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	3 Penggg una	3 Penggun a		
				Kabupaten/Kota Melalui JIKN				
				PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Indikator: Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehiidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50,5	66,79		
				1. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di				

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/ Sub Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Kabupaten / Kota Indikator: Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah Kabupaten / Kota yang sesuai NSPK Sub Kegiatan: 1.1 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Indikator: Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang	5 Arsip	5 Arsip		

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Urusan Kearsipan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
2. 3. 4.	Meningkatkan kesadaran aparatur tentang pengelolaan kearsipan, baik pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis, melalui sosialisasi, pembinaan, bimtek dan pendampingan Peningkatan pengelolaan arsip secara digital Peningkatan jumlah dan mutu SDM Kearsipan Mengadakan sarana dan prasarana serta SDM pendukung kearsipan menuju SPBE Peningkatan penggunaan perangkat digital dalam penyelenggaraan kearsipan	 Undang-undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 tentang. Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Peraturan Bupati Nomor: 09 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Kearsipan. Peraturan Bupati Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip. Peraturan Bupati Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Peraturan Bupati Nomor: 12 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip. 	Dalam rangka tata kelola kearsipan lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dar meningkatkan nilai pengawasan kearsipan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022 (kalau ada)

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kepala Dinas

M. ROSIHAN PRIBADI NIP. 19650502 199102 1 002